



**KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERBANDINGAN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN OLEH
PENASEHAT HUKUM YANG BERSIFAT PRODEO
MAUPUN MEMBAYAR JASA HUKUM
(Studi Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan
Negeri Semarang)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Devi Hudiyah

8111414190

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Sosiologis Perbandingan Pelaksanaan Pendampingan Oleh Penasehat Hukum Yang Bersifat Prodeo Maupun Membayar Jasa Hukum (Studi Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Semarang)”, disusun oleh Devi Hudiyah (NIM 8111414190) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 April 2018

Pembimbing



Benny Sumardiana, S.H., M.H.

NIP. 198710062014041002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Sosiologis Perbandingan Pelaksanaan Pendampingan Oleh Penasehat Hukum Yang Bersifat Prodeo Maupun Membayar Jasa Hukum (Studi Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Semarang)”, disusun oleh Devi Hudiyah (NIM. 8111414190), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Mei 2018

Penguji Utama



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

NIP. 198402242008122001

Penguji I



Sonny Suptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum.

NIP.197610232008121006

Penguji II



Benny Sumardiana, S.H., M.H.

NIP. 198710062014041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devi Hudiyah

NIM : 8111414190

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Sosiologis Perbandingan Pelaksanaan Pendampingan Oleh Penasehat Hukum Yang Bersifat Prodeo Maupun Membayar Jasa Hukum (Studi Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Semarang)” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apakah dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 10 Mei 2018

Yang Menyatakan,



Devi Hudiyah

NIM 8111414190

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPERLUAN KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Hudiyah
NIM : 8111414190
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: “Kajian Yuridis Sosiologis Perbandingan Pelaksanaan Pendampingan Oleh Penasehat Hukum Yang Bersifat Prodeo Maupun Membayar Jasa Hukum (Studi Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Semarang)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 10 Mei 2018
Yang menyatakan,



Devi Hudiyah
NIM 8111414190

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Al Insyirah: 5-6)
2. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu (Ali Bin Abi Thalib)
3. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik (Ali Bin Abi Thalib)
4. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat kita jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah! (Jokowi)

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tuaku Bapak Rakwad dan Ibu Supriyatin, Kakakku Muhammad Jafar Sidiq dan Adikku Lia Hikmatul Maula yang tidak henti-hentinya memberikan doa, semangat dan motivasi
2. Keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan
3. Almamaterku Universitas Negeri Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Sosiologis Perbandingan Pelaksanaan Pendampingan Oleh Penasehat Hukum Yang Bersifat Prodeo Maupun Membayar Jasa Hukum (Studi Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Semarang)” dapat terselesaikan dengan baik. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Anis Widyawati, S.H., M.H., Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Benny Sumardiana, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
5. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., dan Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum., Dosen penguji utama dan dosen penguji I;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
7. Advokat yang bersedia menjadi narasumber (Bapak Aris Soetiono, Bapak Putro Patuhulu, Bapak Tajri, Bapak Dwi, Bapak Aris Septiono, Bapak Wishnu Rusydianto, Bapak Dirwan Boang Manalu serta Ibu Yanuria).

8. Terdakwa yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis (Bapak Eko, Damas, Agil, Andreas, Ryan dan Solikin)
9. Sahabat Tercinta (Azzah, Ade, Eka, Amelia, Aulia, Tina, Dina, Lio, dan Sisca);
10. Teman hidup selama satu tahun di indekos tanpa nama dan Jelita indekos (Lia, Nila, Berta, Ayu dan Prili);
11. Teman-temanku tersayang (Inti, Anis, Salamah, Desi, Novita, Vidia, Widhi, Zulia) yang sudah menjadi tempat keluh kesah sejak di semester pertama;
12. Teman-teman satu dosen pembimbing (Reja, Anwar, Wildan)
13. Teman-teman KKN Lokasi Desa Tolokan (Asti, Rani, Fatim, Anita, Rica, Bagas, Surur, Ayas, Fatur);
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014;
15. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semarang, 24 Mei 2018

Penulis

ABSTRAK

Hudiyah, Devi. 2018. *Kajian Yuridis Sosiologis Perbandingan Pelaksanaan Pendampingan Oleh Penasehat Hukum Yang Bersifat Prodeo Maupun Membayar Jasa Hukum (Studi Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Semarang)*. Skripsi Bagian Pidana. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Benny Sumardiana, S.H., M.H.

Kata kunci: pendampingan, penasehat hukum, membayar jasa hukum, prodeo

Setiap tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk didampingi penasehat hukum. Hak didampingi penasehat hukum ini ada yang bersifat prodeo dan membayar jasa hukum. Penasehat hukum dalam memberikan pendampingan harus memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan perlakuan yang diberikan penasehat hukum terhadap terdakwa prodeo.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang timbul adalah bagaimana pelaksanaan pendampingan yang bersifat prodeo maupun membayar jasa hukum di Pengadilan Negeri Semarang dan perbandingan keduanya?, serta bagaimana upaya pemenuhan hak atas bantuan hukum oleh penasehat hukum kepada terdakwa penyalahgunaan narkotika?

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan sebagai cara untuk memeriksa keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pendampingan yang bersifat prodeo masih tidak serius, seadanya dan hanya mengikuti alur tanpa persiapan yang matang dalam memberikan pembelaan, berbeda dengan pendampingan yang bersifat membayar jasa hukum pembelaan yang diberikan penuh dengan persiapan dan upaya pembelaannya maksimal. Pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum prodeo masih belum terpenuhi secara maksimal karena belum ada pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan pendampingan hukum yang bersifat prodeo dan sanksi yang tegas bagi penasehat hukum yang tidak serius dalam memberikan pendampingan.

Berdasarkan kesimpulan, saran yang diberikan yaitu penasehat hukum seharusnya memberikan upaya pendampingan yang maksimal, penuh dengan rasa tanggung jawab serta memberikan perhatian yang sama baik terhadap terdakwa prodeo maupun yang membayar jasa hukum. Perlu adanya pengawasan berupa monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari penasehat hukum dalam memberikan pendampingan baik secara internal oleh lembaga bantuan hukum maupun organisasi advokat dan eksternal oleh masyarakat atau klien, organisasi kemasyarakatan serta perguruan tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Pembatasan Masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori.....	13
2.2.1. Teori Keadilan.....	13
2.3. Landasan Konseptual	16

2.3.1. Tugas dan Kewajiban Advokat Dalam Pendampingan Perkara Pidana	16
2.3.2. Bantuan Hukum Di Indonesia	23
2.3.3. Peradilan Pidana Di Indonesia.....	31
2.3.3.1. Proses Peradilan Pidana	33
2.3.3.2. Peradilan Pidana Perkara Penyalahgunaan Narkotika	39
2.4. Kerangka Berfikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Pendekatan Penelitian	47
3.2. Jenis Penelitian.....	47
3.3. Fokus Penelitian.....	49
3.4. Lokasi Penelitian.....	49
3.5. Sumber Data.....	49
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.7. Validitas Data.....	53
3.8. Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian	56
4.2. Pelaksanaan Pendampingan Oleh Penasehat Hukum Yang Bersifat Prodeo Maupun Membayar Jasa Hukum dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Semarang Dan Perbandingan Keduanya.....	59
4.2.1. Pelaksanaan Pendampingan Yang Bersifat Prodeo	62

4.2.2. Pelaksanaan Pendampingan Yang Bersifat Membayar Jasa Hukum	83
4.2.3. Perbandingan Pelaksanaan Pendampingan Yang Bersifat Prodeo Dan Membayar Jasa Hukum	93
4.3. Upaya Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Oleh Penasehat Hukum Kepada Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika	95
BAB V PENUTUP	104
5.1. Simpulan	104
5.2. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Tentang Penunjukan Dosen pembimbing
2. Surat Ijin Penelitian di LBH Koalisi LSM Dan Pengacara Penegak Hukum Dan Kebenaran
3. Surat Ijin Penelitian di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Yanuria, S.H. & Partners
4. Surat Ijin Penelitian di Kantor Advokat Noer.Agung & Associate
5. Surat Ijin Penelitian di Law Office Wishnu Rusydiantoro S.H & Partners
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LBH Koalisi LSM Dan Pengacara Penegak Hukum Dan Kebenaran
7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Advokat Dan Konsultan Hukum Yanuria, S.H. & Partners
8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Advokat Noer.Agung & Associate
9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Law Office Wishnu Rusydiantoro S.H & Partners
10. Instrumen Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan diberikan hak asasi, dimana setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya (Maskur, *jurnal Pandecta*: 172). Kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu hak asasi yang harus dijaga dan dilindungi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pokok pasal tersebut yaitu persamaan kedudukan di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum ini harus diartikan secara dinamis, artinya apabila ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang (Taufik, *Jurnal Rechts Vinding*, No. 1, April 2013: 48).

Namun, dalam kenyataannya perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” karena ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Sumardiana, *Jurnal Pandecta*, No. 1, Juni 2016: 84). Hal tersebut tampak dari masih sulitnya mendapatkan akses bantuan hukum yang layak bagi orang

yang kurang mampu. Seperti yang dikatakan Arifin (*Jurnal Dinamika Hukum*, 2016: 9-10):

“ It was known that the law, empirically much enjoyed by people who have the ability to pay for a lawyer or advocat. While the poor people, when they have the legal cases likely to surrender to circumstances. In such situations, hey become victims from many legal processes that they do not “understand”.

Bahwa dalam kenyataan sangat mudah bagi orang yang mampu secara ekonomi untuk membayar seorang pengacara atau advokat, berbeda dengan orang tidak mampu yang tersangkut perkara pidana ia cenderung akan menyerah pada keadaan. Dimana dalam situasi tersebut mereka menjadi korban dari proses hukum yang tidak mereka pahami.

Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang tersangkut perkara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur ketentuan mengenai hak seseorang yang tersangkut perkara pidana untuk diberikan bantuan hukum, yaitu dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Hak untuk mendapat bantuan hukum atau pendampingan hukum ini tidak hanya bagi mereka yang mampu membayar jasa seorang advokat tetapi juga bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi, hal tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang intinya bahwa mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa penasehat hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Seorang advokat mempunyai hak untuk mendapatkan honorarium dari klien atas pendampingan hukum yang diberikan, seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu: “Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya”. Akan tetapi, advokat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang kurang mampu secara ekonomi. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berbunyi; “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Jadi bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi hak-hak mereka tetap harus dijamin dan tidak boleh diabaikan termasuk hak untuk didampingi oleh seorang penasehat hukum.

Meskipun kewajiban memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang kurang mampu sudah diatur dalam berbagai produk perundang-undangan, akan tetapi dalam praktiknya dilapangan jauh dari harapan. Banyak advokat yang enggan untuk membantu para pencari keadilan yang kurang mampu, advokat dipandang lebih mementingkan kemakmuran dirinya sendiri, walaupun memberikan pendampingan prodeo bantuannya hanya sekedarnya saja, tidak maksimal. Terjadi pergeseran paradigma dari posisi advokat sebagai profesi yang *officium nobile* ke komersialisasi yang

menyebabkan perubahan perilaku advokat dalam pemberian jasa hukum dengan mengutamakan mereka yang mampu untuk membayar (Raharjo dan Sunaryo, *Jurnal Media Hukum*, 2014: 189)

Padahal dalam kode etik Advokat Pasal 4 huruf (f) di sebutkan bahwa “Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa”. Sehingga sudah seharusnya seorang advokat dalam mendampingi klien memberikan perlakuan yang sama baik itu perkara yang bersifat membayar jasa hukum maupun prodeo. Idealnya seorang advokat senantiasa membela kepentingan klien tanpa membedakan latar belakang, asal-usul, agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender dan sebagainya.

Sebagai pihak yang diancam hukuman, tersangka atau terdakwa harus memperoleh pembelaan atau pendampingan secara optimal dari advokat, tapi dalam praktiknya masih adanya kesenjangan perlakuan dari penasehat hukum kepada tersangka atau terdakwa penerima bantuan hukum prodeo seperti tidak hadirnya advokat pada saat tersangka di periksa oleh penyidik, seringkali penasehat hukum tidak mengajukan atau membuatkan pledoi dan/atau duplik sampai dengan tidak hadir dalam persidangan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa hingga kini belum maksimalnya pendampingan yang diberikan penasehat hukum prodeo dalam menjalankan tugasnya sebagai pembela di pengadilan dan tentu saja sangat merugikan bagi tersangka dan/atau terdakwa.

Perkara penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal tersebut dapat diamati dari pemberitaan-pemberitaan baik di

media cetak maupun elektronik. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengawatirkan, fakta dilapangan menunjukan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba (Eleanora, *Jurnal Hukum*, No. 1, April 2011: 440). Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan pusat penelitian kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2015, terjadi trend peningkatan kasus narkoba secara keseluruhan, peningkatan terbesar yaitu kasus narkoba dengan presentase kenaikan 23,58% dari 23.134 kasus di tahun 2014 menjadi 28.588 kasus di tahun 2015 (BNN, 2016: 5). Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang mengalami peningkatan setiap tahun tentu melibatkan semua kalangan, termasuk kelompok yang kurang mampu, oleh sebab itu bantuan hukum sangat dibutuhkan bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan pendampingan yang bersifat prodeo ini perlu dianalisis lebih lanjut dengan membandingkan pendampingan yang bersifat membayar jasa hukum khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba karena perkara tersebut masih mempunyai angka tinggi di daerah Semarang jika dibandingkan perkara pidana yang lain. Oleh karena itu, penulis mengajukan judul sebagai dasar dalam penelitian pokok bahasan di atas yaitu **“Kajian Yuridis Sosiologis Perbandingan Pelaksanaan Pendampingan Oleh Penasehat Hukum Yang Bersifat Prodeo maupun Membayar Jasa Hukum (Studi Perkara Penyalahgunaan Narkoba Di Pengadilan Negeri Semarang)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pendampingan yang diberikan penasehat hukum bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba
2. Pelaksanaan pendampingan oleh penasehat hukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang bersifat prodeo dan membayar jasa hukum di Pengadilan Negeri Semarang serta perbandingan keduanya
3. Kendala dalam pelaksanaan pendampingan perkara penyalahgunaan narkoba yang bersifat prodeo
4. Sanksi atau tindakan bagi penasehat hukum yang tidak maksimal dalam pendampingan perkara yang bersifat prodeo
5. Pendampingan oleh penasehat hukum dalam perkara prodeo di negara-negara lain
6. Upaya pemenuhan hak atas bantuan hukum oleh penasehat hukum kepada terdakwa penyalahgunaan narkoba

1.3. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait dengan perbandingan pelaksanaan pendampingan oleh penasehat hukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang bersifat prodeo dan membayar jasa hukum, maka perlu adanya pembatasan-pembatasan atas masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat dilaksanakan secara fokus dan mendalam. Oleh karena itu, dari identifikasi masalah yang ditemukan, penulis membatasi penelitian ini pada permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendampingan oleh penasehat hukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang bersifat prodeo maupun membayar jasa hukum di Pengadilan Negeri Semarang serta perbandingan keduanya
2. Upaya pemenuhan hak atas bantuan hukum oleh penasehat hukum terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan oleh penasehat hukum yang bersifat prodeo maupun membayar jasa hukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Semarang dan perbandingan keduanya?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak atas bantuan hukum oleh penasehat hukum terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba?

1.5.Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pendampingan oleh penasehat hukum yang bersifat prodeo maupun membayar jasa hukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Semarang dan perbandingan keduanya
2. Mengetahui upaya pemenuhan hak atas bantuan hukum oleh penasehat hukum terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam proses peradilan pidana yang berkaitan dengan pendampingan oleh penasehat hukum baik dalam perkara yang bersifat prodeo maupun membayar jasa hukum
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis yang akan dilaksanakan oleh peneliti lain.
- 2). Manfaat Praktis
 - a. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;
 - b. Memberikan jawaban yang jelas atas pokok permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, sudah banyak ditemukan penelitian dan tulisan (skripsi) yang membahas tentang keadvokatan. Namun belum ada yang membahas pelaksanaan pendampingan oleh penasehat hukum yang bersifat prodeo dan membandingkannya dengan pendampingan yang bersifat membayar jasa hukum. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini maka dilakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau ada relevansinya terhadap masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian.

Pertama, Sihotang (Skripsi, 2015) yang berjudul “Peran Penasehat Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Sleman”. Penelitian ini merumuskan permasalahan bagaimana urgensi peran penasihat hukum dalam mendampingi terdakwa serta implementasi pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa kasus narkotika di Pengadilan Negeri Sleman.

Kesimpulan dari penulisannya adalah pentingnya penasehat hukum dalam persidangan khususnya bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika, pendampingan hukum oleh penasehat hukum merupakan salah satu cara menjaga proses pengadilan dapat berjalan secara adil bagi terdakwa. Serta implementasi dari pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa narkotika di Pengadilan Negeri Sleman hakim belum melakukan upaya untuk menjelaskan isi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP secara detail terhadap terdakwa kasus

narkotika yang berakibat banyak terdakwa menolak penunjukan penasehat hukum baginya, dan hambatan dalam pelaksanaannya kenapa masih banyak terdakwa penyalahgunaan narkotika yang tidak didampingi oleh penasehat hukum ada dari hambatan eksternal seperti Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak mengatur sanksi bagi hakim yang melanggar, dan hambatan internal seperti penasehat hukum yang telah ditetapkan hakim tidak hadir dalam persidangan.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, walaupun sama-sama akan meneliti terkait perkara penyalahgunaan narkotika tetapi dalam penelitian Shihotang membahas peran dari penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum sedangkan penulis akan meneliti pelaksanaan pendampingan yang diberikan penasehat hukum yang bersifat prodeo dan membayar jasa hukum serta membandingkan keduanya.

Kedua, Fani (Skripsi, 2007), yang berjudul “Kontribusi Profesi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Prodeo”. Penelitian tersebut merumuskan permasalahan bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau prodeo.

Kesimpulan dalam penulisannya yaitu bahwa peran advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma untuk mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu karena pada dasarnya setiap warga mempunyai hak dibela, diperlakukan sama di muka hukum dan keadilan untuk semua (*justice for all*). Namun dalam pelaksanaannya kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat masih dipandang sebagai kewajiban moral sebagai wujud belas kasihan.

Perbedaannya penelitian tersebut hanya membahas peran dari penasehat hukum sedangkan penelitian penulis nantinya akan membahas terkait pelaksanaan dari pendampingan yang diberikan advokat, bentuk-bentuk pendampingan seperti apa yang diberikan penasehat hukum baik itu dalam perkara yang membayar jasa hukum maupun prodeo.

Ketiga, Kushartinah (Skripsi, 2014), dengan judul penulisannya adalah “Bantuan Hukum bagi Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Proses Penanganan Perkara Pidana”. Penelitian ini membahas rumusan masalah mengenai implementasi pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh aparat peradilan di Yogyakarta dan kendala yang dihadapi aparat tersebut dalam menerapkan bantuan hukum di Yogyakarta.

Kesimpulan dari penulisannya adalah bahwa pada tingkat penyidikan, penyidik telah berperan aktif dalam menunjuk Advokat bagi tersangka yang tidak mampu berdasarkan Pasal 56 KUHP. Ditingkat penuntutan Jaksa berperan pasif karena mereka beranggapan hal itu tidak berlaku ditingkat penuntutan karena pada tingkat ini tidak terjadi pemeriksaan. Ditingkat pemeriksaan di Pengadilan Hakim turut aktif dalam menawarkan bantuan hukum yang sering kali berakhir dengan penolakan oleh terdakwa. Kendala yang dihadapi dalam penerapan bantuan hukum ini terdiri dari hambatan eksternal berkaitan kekurangan undang-undang yang mengatur bantuan hukum itu sendiri. Hambatan internalnya berasal dari pihak-pihak yang merima atau memberikan bantuan hukum itu sendiri. Seperti penolakan oleh terdakwa dan tidak hadirnya Advokat yang ditunjuk.

Penelitian yang dilakukan Kushartinah lebih membahas peran dari aparat penegak hukum dalam menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang kurang mampu dan kendalanya, berbeda dengan penelitian penulis yang lebih membahas kepada teknis pendampingan yang diberikan penasehat hukum pada tersangka atau terdakwa yang membayar jasa hukum maupun prodeo dan perbandingannya.

Keempat, Triyanto (Skripsi, 2008), dengan Judul dari penulisannya adalah “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma bagi Terdakwa yang Kurang Mampu (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”. Penelitian yang dilakukan Teguh Triyanto ini mengkaji rumusan masalah mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma tersebut bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Kesimpulan dari penulisannya ini adalah pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima (5) tahun di Pengadilan Negeri Sukoharjo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sementara kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum ini adalah penolakan oleh terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum.

Walaupun dalam penelitian yang dilakukan oleh Triyanto sama seperti penulis membahas pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo, namun dalam penelitian yang penulis lakukan akan membandingkan pendampingan

yang bersifat prodeo ini dengan pendampingan yang bersifat membayar jasa hukum.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis dengan judul “Kajian Yuridis Sosiologis Perbandingan Pelaksanaan Pendampingan Oleh Penasehat Hukum Yang Bersifat Prodeo Maupun Membayar Jasa Hukum (Studi Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Semarang)”.

Keempat penelitian di atas mayoritas menjelaskan bagaimana peran advokat dalam pemberian bantuan hukum serta hambatan-hambatan dalam pemberian bantuan hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan pada pelaksanaan di lapangan bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh penasehat hukum terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika yang bersifat prodeo di Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian membandingkan dengan pendampingan yang bersifat membayar jasa hukum, Oleh karena itu penulisan ini berbeda dengan keempat karya tulisan di atas.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Teori Keadilan

Keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari seringkali dijumpai ketidakadilan. Keadilan berarti “menempatkan sesuatu secara proposional” dan “memberikan hak kepada pemiliknya” dimana secara umum dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan perlakuan

yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat antar tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan, menentukan apakah hukum adil atau tidak dapat diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil.

Salah satu teori tentang keadilan dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory Of Justice* memberikan suatu konsep keadilan sosial. Rawls membagi prinsip keadilan menjadi dua (Fatah, *Jurnal TAPIs*, No. 2, Juli-Desember 2013: 35) yaitu *Pertama*, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya. *Kedua*, prinsip ini dibagi menjadi dua bagian pada intinya meliputi aspek kesamaan (*equality*) dan ketidaksamaan (*inequality*). Pada konsepsi keadilan yang dikemukakan Rawls ini dapat mengakibatkan apabila terjadi suatu ketidaksamaan dapat saja ditoleransi apabila dapat menguntungkan semua pihak terutama mereka yang paling tidak beruntung.

Hasrat alami manusia adalah untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan, maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya kebebasan kondisi dalam

masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang kurang beruntung. Apabila ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingan .

Teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkan dalam proposisi panjang yang pokoknya Kusumawati (*Arena Hukum*, No. 2, Agustus 2016: 197) adalah:

1. Keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Hukum atau institusi-institusi betapapun bagus dan efisiennya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus.
2. Setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan orang banyak
3. Dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dijadikan mangsa tawar-menawar politik atau hitung-hitungan kepentingan umum.
4. Ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

2.3.Landasan Konseptual

2.3.1. Tugas dan Kewajiban Advokat Dalam Pendampingan Perkara Pidana

Indonesia memiliki perangkat aparat yang memiliki tugas mengatur secara langsung hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan melalui hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan ketertiban. Perangkat itu adalah jaksa, hakim, polisi, dan lembaga-lembaga yang memegang fungsi yuridis lainnya. Polisi bertugas dibidang penyidikan, Kejaksaan bertugas di bidang penuntutan, dan hakim mempunyai tugas akhir memutuskan perkara. Sementara itu, advokat dalam menjalankan tugasnya berada pada posisi masyarakat.

Apabila ditinjau dari konsep sistem peradilan pidana Indonesia bahwa segketa-sengketa pidana merupakan sengketa antar individu dengan masyarakat. Dimana jaksa penuntut umum merupakan pihak yang bertindak atas nama negara mewakili kepentingan masyarakat, sementara advokat merupakan pendamping yang berusaha membela kepentingan terdakwa di persidangan (Rozi, *Jurnal Mimbar Justitia*, 2015: 631).

Hadirnya penasehat hukum dalam persidangan bertujuan sebagai penyeimbang kedudukan antara terdakwa dan penegak hukum yaitu majelis hakim dan penuntut umum. Kedudukan seorang tersangka atau terdakwa akan menjadi lemah bila tidak didampingi penasehat hukum, misalnya rentan terhadap bentuk tindakan

‘penekanan’, ‘intimidasi’, ‘pemaksaan’, ‘penyiksaan’ dan ‘pengelabuan’ tentang substansi hukum yang dihadapinya (Utari, Tanpa Tahun: 77). Tanpa adanya penasehat hukum proses peradilan suatu perkara ibarat “orang berjalan dengan satu kaki” yang tidak seimbang dan dapat membahayakan sebab banyak kasus dimana terdakwa berasal dari kalangan kurang mampu yang buta akan hukum sehingga tidak sebanding dengan hakim dan penuntut umum.

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*). Seorang advokat dalam menjalankan profesi haruslah memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat. Advokat apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin akar kata advokat yaitu *advocates* yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan (Sinaga, 2011:2). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan definisi Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “*Advokat adalah sebagai penegak hukum*”, disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam

persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Kehadiran advokat sebagai penegak hukum ini sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan dan jaminan HAM untuk menciptakan independensi kekuasaan kehakiman, yang berarti bahwa advokat juga mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum yang lain seperti Hakim, Jaksa dan Polisi tentu saja dengan hak dan kewajibannya yang berbeda.

Menurut Kansil (2003: 58), Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Tugas pokok penasihat hukum dalam persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Advokat berperan dalam mendorong penerapan hukum yang tepat untuk terdakwa yang di dampingi, mendorong yang tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan maupun ketertiban umum dan mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim

tidak netral dalam menerapkan hukum. Salah satu asas penting dalam pembelaan apabila advokat berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas “*clemency*” atau sekedar memohon keadilan (Manan, Majalah Hukum No. 240, September 2005).

Seorang advokat haruslah mengutamakan kepentingan kliennya melebihi dari kepentingan lain apapun, termasuk melebihi kepentingan advokat itu sendiri, seperti yang dikatakan Chemerinsky (*The Journal of the Legal Profession*, 1980: 40):

The lawyer's personal and professional lives must be separate. Professionally the lawyer is to be ideologically neutral. The lawyer should be committed to the skills of advocacy and the legal process, not his or her subjective preferences or social designs.

Jadi seorang advokat harus dapat membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan pekerjaannya, advokat harus berkomitmen terhadap keterampilan pembelaan dan proses hukum. Menurut Ishaq (2012: 45):

“Advokat yang mendampingi klien di muka pengadilan harus menempatkan diri sebagai *agen of service*, yakni pelayan yang mengabdikan kepada keadilan, serta berkewajiban untuk membela kepentingan klien yang senantiasa ditimpa dengan nilai-nilai kebenaran dalam menegakkan hukum dan hak-hak asasi klien.”

Advokat merupakan aparat penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat, sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan hak asasi manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (order)

klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun (Winata, 1995: 14).

Sebagai profesi yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat, advokat harus bersedia memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan tanpa harus membeda-bedakannya baik klien tersebut dari kalangan yang mampu membayar honorarium kepada advokat maupun dari kalangan yang kurang mampu atau mereka yang menerima bantuan hukum cuma-cuma. Seorang advokat dalam membela kepentingan klien sudah selayaknya tidak membeda-bedakan latar belakang, asal-usul, agama, budaya, warna kulit, tingkat ekonomi, status sosial dan sebagainya. Advokat harus mengupayakan memberikan pendampingan yang maksimal kepada setiap klien sampai perkaranya selesai.

Advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu klien dalam mengurus perkara pidana memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut. Hak dan kewajiban advokat tersebut diantaranya:

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 UU No 18 Tahun 2003).

2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. (Pasal 15 UU No 18 Tahun 2003)
3. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 17 UU No 18 Tahun 2003)
4. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. (Pasal 18 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003)
5. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. (Pasal 19 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003)
6. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. (Pasal 19 ayat (2) UU No 18 Tahun 2003).

Hak advokat sebagai penasehat hukum dalam peradilan pidana juga di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69)
2. Penasehat hukum berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat (1))
3. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73)

Tugas utama seorang advokat adalah menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan klien, karena di samping klien merupakan sumber penghasilan, profesi advokat juga merupakan penegak hukum. Kepercayaan dari pencari keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan itu sangat penting. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan itu hilang hanya karena klien merasa diabaikan kepentingannya apalagi advokat menyalahgunakan kepercayaan klien.

Kode etik advokat juga mengatur bagaimana seharusnya hubungan seorang advokat dengan kliennya, diantaranya:

1. Seorang advokat dilarang memberikan janji-janji kepada klien bahwa perkaranya akan dimenangkan atau janji-janji lain yang bersifat memberikan harapan. Advokat hanya boleh menjanjikan bahwa perkaranya akan diurus sebaik-baiknya dengan

mengarahkan segala daya kemampuannya guna memenangkan perkara.

2. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
3. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya.
4. Seorang advokat harus senantiasa memegang teguh rahasia jabatan tentang ikhwal yang di beritahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia itu meskipun telah berakhir hubungan advokat dan klien yang bersangkutan.

2.3.2. Bantuan Hukum Di Indonesia

Hukum di Indonesia menganut asas *civil law* dimana aparat penegak hukum harus berpijak pada aturan perundang-undangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara (Winarsih dan Wulandari, *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies*, 2016: 31). Asas *civil law* yaitu sebuah pandangan yang dianut dalam bangsa ini dalam berhukum sehingga hanya berpedoman dengan apa yang tertulis dalam suatu peraturan tertulis semata (Maskur, *Jurnal Humani*: 46).

Pembentukan undang-undang dalam penanggulangan suatu kejahatan merupakan tahap yang paling strategis, dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi (Sumardiana, *Prosiding Seminar Nasional*, 2014: 52). Akan tetapi, dalam

penegakan hukum pidana seharusnya tidak hanya selalu dipahami sebagai penegakan undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran seorang tersangka atau terdakwa, melainkan juga penegakan norma-norma yang bertalian dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa oleh aparat penegak hukum selama proses pemeriksaan berlangsung

Tersangka atau terdakwa suatu kejahatan, tetap mendapatkan jaminan perlindungan tentang hak-hak kewarganegaraannya. Mengapa? Karena ketika seorang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, ada kemungkinan mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari aparat yang menanganinya (Reksodiputro, 1997: 28).

Untuk dapat mewujudkan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, maka diperlukan suatu perwujudan dari bantuan hukum yang konkret. Bantuan hukum yang konkret bukanlah bantuan hukum yang sifatnya limitatif atau terbatas, namun merupakan suatu bantuan hukum yang tanpa batas dan secara lengkap (*ad infinitum*), yang dapat diakses dan diberikan kepada setiap warga negara khususnya masyarakat kurang mampu yang sedang menjalankan proses pemeriksaan dalam suatu perkara pidana maupun perdata (Sihombing, *Jurnal Rechts Vinding*, No.1, April 2013: 87).

Bantuan hukum merupakan penyempurnaan dari jaminan sosial dan menjadi sistem yang melengkapi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Abdurrahman (1983: 17), Konstitusi menjamin bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

negara. Jaminan tersebut tidak hanya terbatas pada tanggung jawab ekonomi, namun juga sosial dan pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Mengutip Breger (*North Carolina Lawreview*, 1982: 287):

“This justification derives from a theory of access rights, which requires the state to provide legal assistance to individuals wishing to make effective use of society's dispute resolution processes. As members of society, individuals are entitled to effective access to the law. Legal aid is a means of providing such access to those who cannot otherwise afford it.

Bahwa masyarakat mempunyai hak akses untuk memperoleh bantuan hukum, dimana negara harus memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Prinsip dasar dibutuhkanannya bantuan hukum adalah adanya asas *Equality Of Arms* yang berarti perimbangan kekuatan. Konsep klasik tentang kekuatan adalah berpangkal dari kekuatan fisik, berbeda dengan situasi sekarang dimana konsep tersebut mengalami perubahan yakni kekuatan tidak hanya dari kekuatan fisik saja tetapi juga menyangkut kekuatan nonfisik misalnya pengetahuan, kepandaian dan kewenangan (Subondo, Tanpa tahun: 1).

Pada dasarnya dalam bantuan hukum terdapat dua model (sistem) yaitu model yuridis-individual dan model kesejahteraan. Model yuridis-individual adalah bantuan hukum berbayar bagi masyarakat yang mampu. Jadi dalam hal tersebut harus ada permintaan akan bantuan hukum pada warga masyarakat yang memerlukannya. Sedangkan model kesejahteraan memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial seperti untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Maka pada model ini di tuntut

campur tangan yang intensif dari negara atau pemerintah. Kewajiban-kewajiban negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat, menimbulkan hak-hak tertentu, dimana bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak-hak tersebut (Soekanto, 1983: 11-12).

Mengutip Lasmadi (*Jurnal Inovatif*, No. II, Mei 2014: 68), seorang advokat dalam menangani perkara cuma-cuma atau prodeo ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, antara lain:

1. Didasari oleh tanggung jawab dan pertimbangan kemanusiaan semata
2. Didasari alasan demi kepentingan hukum, yaitu pandangan bahwa setiap orang yang terlibat suatu perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Ditunjuk oleh organisasi advokat yang menanganinya dalam merealisasikan program yang telah ditentukan oleh organisasi
4. Ditunjuk oleh penyidik atau pengadilan

Anwar dan Adang (2009: 250-251), membagi konsep bantuan hukum, yaitu:

1. Konsep bantuan hukum tradisional merupakan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Konsep ini

merupakan konsep lama yang menitikberatkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.

2. Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti menyadari hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis dari bantuan hukum ini lebih aktif artinya diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif
3. Konsep bantuan hukum struktural adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan dihadapan hukum. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.

Bantuan hukum cuma-cuma merupakan bagian dari tanggung jawab profesi seorang advokat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56 menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negaralah yang harus menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Untuk mengaplikasikannya pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum sebagai tempat

rujukan bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

Bantuan hukum dalam Undang-Undang Advokat dikonsepsikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, mendefinisikan bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan hukum yang diberikan advokat merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil serta melindungi hak-hak tersangka dan/atau terdakwa, yang mana bantuan hukum diberikan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut permasalahan hukum, guna menghindari berbagai macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakan atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (Pitriani, *Al-Qishithu*, No. 1, 2015: 9-10)

Tujuan bantuan hukum sendiri di atur dalam Sema Nomor 10 Tahun 2010 (Sepvinasari dan Judge, *Lex Jurnalica*, No. 3, Desember 2015: 242) adalah sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan;
3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan
4. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Bantuan hukum harus dimaknai secara luas, tidak hanya terbatas pada pemberian pelayanan dan pendampingan bagi masyarakat miskin dalam sistem hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan saja. Mengutip Makinara (*Jurnal Rechts Vinding*, No. 1, April 2013: 8), dalam bantuan hukum juga diharapkan:

1. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka
2. Adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum
3. Adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum

Sedangkan Nasution (1988: 110), juga menegaskan bahwa tujuan pemberian bantuan hukum secara prodeo (cuma-cuma) bagi masyarakat yang tidak mampu adalah:

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
2. Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subyek hukum

3. Mengadakan pembaharuan hukum sesuai tuntutan zaman

Pelaksanaan dalam bantuan hukum cuma-cuma, advokat selaku pemberi bantuan hukum mempunyai kewajiban yaitu memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sampai perkaranya selesai. Jadi seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum harus penuh tanggung jawab sampai perkara yang didampinginya selesai atau mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian tanggung jawab advokat sebagai pemberi bantuan hukum juga ditegaskan dalam kode etik advokat, dimana advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa, sehingga sudah seharusnya seorang advokat dalam mendampingi perkara pidana baik itu yang bersifat prodeo ataupun membayar jasa hukum harus sama tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Bantuan Hukum juga mengatur hak dari penerima bantuan hukum yaitu:

1. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3. Peradilan Pidana Di Indonesia

Menurut Martitah (*Jurnal Konstitusi*, No. 1, September 2013: 11), Hukum merupakan alat yang dipergunakan untuk menata kehidupan sosial yang penuh dengan gejolak dan dinamika. Hukum sebagai *agent of change* dalam kehidupan masyarakat semestinya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala di masyarakat yang kompleks sekalipun (Kusumo dan Hidayat, *Jurnal Kostitusi*, No. 1, Juni 2011: 56). Hukum pidana menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk menata kehidupan masyarakat. Hukum pidana menjadi salah satu usaha untuk mencegah suatu kejahatan, dengan *sanksi yang negatif* yang berupa pidana (Sudarto, 2007: 37).

Hukum pidana dalam arti yang luas dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat menjatuhkan pidana dan sanksi pidana. Selanjutnya hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana menyelenggarakan hukum pidana materiil. Menurut Prof Sudarto Hukum Acara Pidana ialah aturan-aturan yg memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa

hukum pidana dilanggar (Sutarno, 2005: 2). Induk Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jadi penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam menangani suatu perkara pidana harus berpedoman pada KUHAP.

Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses yang panjang. Pemeriksa perkara pidana dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Sistem hukum acara pidana lama (HIR) pemeriksaan pendahuluan menganut sistem *inquisitor* artinya tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan, sifat pemeriksaan masih tertutup (rahasia) dan kedudukan atau hak antara pemeriksa dengan yang diperiksa tidaklah sama (Sutarto, 2004: 31). Jadi dalam pemeriksaan pendahuluan menurut HIR tersangka mutlak dipandang sebagai obyek pemeriksaan yang tidak mempunyai hak untuk membela diri. Setelah berlakunya KUHAP dalam pemeriksaan pendahuluan tersangka sudah mendapat jaminan hak, salah satunya yaitu boleh didampingi penasehat hukum walaupun kedudukan penasehat hukum bersifat pasif.

Sedangkan untuk pemeriksaan di persidangan menganut sistem *accusatoir*. Menurut Sutarto (2004: 31), dalam sistem *accusatoir* ini terdakwa mempunyai hak dan kedudukan yang sederajat dengan pihak

penuntut umum. Jadi dalam sistem *accusatoir* ini terdakwa mempunyai hak-hak yang harus dijamin dan tidak boleh diabaikan.

2.3.3.1. Proses Peradilan Pidana

Proses dalam peradilan pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP terdapat beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian
2. Tahap penuntutan oleh kejaksaan
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim
4. Tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan (LP)

Sebelum pihak kepolisian melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan, untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana ada empat kemungkinan yaitu sebagai berikut:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19 KUHAP)
2. Adanya laporan (Pasal 1 angka 24 KUHAP)
3. Adanya pengaduan (Pasal 1 angka 25 KUHAP)
4. Diketahui sendiri oleh penyidik

Setelah mengetahui dugaan adanya suatu tindak pidana yang diketahui dari empat kemungkinan diatas, maka pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Penyelidikan sendiri menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, jadi penyelidikan adalah proses sebelum adanya penyidikan. Tahap penyelidikan ini pihak penyelidik akan mencari pelaku serta barang buktinya. Apabila sudah dilakukan proses penyelidikan pihak penyidik dapat memberikan status kepada seseorang sebagai tersangka, jika terdapat bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti) dan memberikan petunjuk bahwa orang tersebut patut disangkakan sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana. Perbedaan dari penyelidikan dan penyidikan adalah dalam penyidikan adanya kewenangan dari penyidik untuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Hal tersebut dalam upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang cukup.

Tahap selanjutnya setelah penyelidikan dan penyidikan adalah penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Definisi penuntutan sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP yaitu tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan adalah suatu tindakan menuntut seorang terdakwa di muka persidangan dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa beserta berkas perkaranya kepada hakim,

dengan permohonan supaya hakim dapat memeriksa dan memberikan putusan terhadap perkara pidana terdakwa tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan dari penuntutan adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa dimuka hakim (Muhammad, 2007: 76)

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini dilakukan pada perkara ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan atau perkara lalu lintas. Dimana penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari polisi, dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Kedua, penuntutan perkara singkat. Penuntutan ini dapat dilakukan jika perkara pidana yang menurut penuntut umum pembuktiannya mudah, penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Penuntutan ini tidak menggunakan surat dakwaan, dimana penuntut umum memberitahukan dengan lisan dari catatannya tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan, pemberitahuan lisan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan (Sutarto, 2005: 110).

Ketiga, Penuntutan perkara biasa, yaitu penuntutan terhadap perkara yang sulit pembuktiannya, demikian dengan penerapan hukumnya, dan ditandai dengan adanya surat pelimpahan perkara atau berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan adanya surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum.

Tahap berikutnya dalam proses peradilan pidana adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan diawali dengan menetapkan majelis hakim yang selanjutnya ditetapkan hari sidang. Apabila pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya maka ketua pengadilan negeri kemudian menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk tersebut menetapkan hari sidang.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang harus dimengerti terdakwa dan saksi. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu dimana sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum. Hakim ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar terdakwa di panggil masuk ke ruang sidang dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas (Pasal 154 ayat 1 KUHAP).

Setelah itu hakim ketua sidang meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Atas surat dakwaan penuntut umum terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan keberatan (*eksepsi*). Menurut Pasal 156 KUHP keberatan tersebut dapat berupa:

- a. Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya
- b. Bahwa dakwaan tidak dapat diterima
- c. Bahwa surat dakwaan harus dibatalkan

Setelah memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi, hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pasal 156 ayat (2) KUHP menyatakan jika hakim menerima keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya jika keberatan tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang akan dilanjutkan. Proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian. Pembuktian dalam proses perkara pidana merupakan yang paling penting khususnya bagi terdakwa sebab dari hasil pemeriksaan inilah akan menentukan apakah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak.

Setelah pembuktian selesai maka hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidananya (*requisitor*). Kemudian setelah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, hakim ketua sidang memberika

kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang dapat dijawab oleh penuntut umum (*replik*), dengan ketentuan terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir (*duplik*). Baik *requisitor*, *pledoi*, *replik* maupun *duplik* dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan (Pasal 182 ayat (1) sub a, b, dan c KUHAP).

Kemudian hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, setelah itu majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan (*vonis*). Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Semua itu kemudian dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut bersifat rahasia. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum (Pasal 182 ayat (7) dan (8) KUHAP).

Vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa yang memperoleh kekuatan hukum tetap selanjutnya dilaksanakan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi dalam KUHAP diatur dalam Bab XIX dari Pasal 270 sampai dengan

Pasal 276. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum menurut Pasal 270 tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirmkan salinan surat putusan kepadanya. Dimana yang diberi tugas melaksanakan putusan pengadilan (*vonnis*) itu adalah jaksa yang tidak sidang (Starto, 2004: 128).

Vonis yang dijatuhkan adalah pidana mati, pidana mati ini dilakukan dengan ditembak oleh regu tembak dari satuan Brigade Mobil Polri. Sedangkan untuk pidana penjara dan kurungan maka dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan (LP), dan untuk pidana denda pelaksanaannya diserahkan kepada kas negara.

2.3.3.2. Peradilan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Menurut Rasyid (2005: xii), dalam ilmu kedokteran narkotika adalah obat yang sangat dibutuhkan untuk pengobatan jika dilihat dari fungsi dan kegunaannya, namun karena fungsi

dan kegunaan itu pula narkoba banyak disalahgunakan. Saat ini perkebangan penggunaan narkoba semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkoba secara ilegal ke berbagai negara (Adi, 2015: 4).

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda.

Peradilan pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada dasarnya sama seperti perkara pidana lainnya, yaitu meliputi tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan, yang membedakan dalam perkara penyalahgunaan narkoba adalah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur tentang peran dari Badan Narkoba Nasional (BNN) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan (Ricardo, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Desember 2010: 234). Kemudian sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitan Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, tetapi hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika dapat menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi Medis sendiri merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, rehabilitasi ini dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan, dimana rehabilitasi medis ini dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dilakukan melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Pada dasarnya korban dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah mereka sendiri (*self victimizing victims*), karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan narkotika akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi pada para korban penyalahgunaan narkotika. Menurut Simanungkalit (2011: 293), Rehabilitasi

merupakan proses pemulihan kembali terhadap korban pengguna/ pemakai narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur secara tegas ketentuan mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi. Sanksi rehabilitasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada pecandu narkotika dan juga korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut diatur secara khusus dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 yang ditunjukkan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi, yang kemudian digantikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menekankan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi, hal tersebut terdapat dalam Pasal 103 yang berbunyi:


- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui

- rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 103 Undang-Undang Narkotika ini menjelaskan bahwa hakim mempunyai wewenang untuk menempatkan para pecandu narkotika baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan melalui rehabilitasi.

2.4. Kerangka Berfikir

Berikut merupakan kerangka dalam pemikiran pokok-pokok penelitian yang akan dilaksanakan:



Keterangan:

Sebagai negara hukum, sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konstitusinya. Salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hak tersebut dalam hukum pidana diimplementasikan dengan hak semua orang yang tersangkut perkara pidana untuk diberikan bantuan hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Jadi hak untuk di dampingi penasehat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan tidak hanya bagi tersangka atau terdakwa yang mampu membayar jasa advokat tetapi juga bagi tersangka atau terdakwa yang kurang mampu melalui bantuan hukum cuma-cuma (prodeo).

Undang-Undang Advokat Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa “Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya” tetapi advokat juga mempunyai kewajiban mendampingi klien yang kurang mampu hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat yaitu “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Advokat dalam memberikan bantuan hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada yang membayar

jasa hukum maupun yang menerima bantuan hukum prodeo, hal tersebut di atur dalam Pasal 4 huruf (f) Kode Etik Advokat Indonesia bahwa “Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa” jadi baik.

Pelaksanaan pendampingan oleh penasehat hukum dalam praktiknya dilapangan masih adanya perbedaan perlakuan yang di berikan advokat kepada tersangka atau terdakwa yang membayar jasa hukum dan prodeo. Masih kurang maksimalnya upaya pembelaan dari advokat dalam pendampingan perkara prodeo, seperti tidak hadirnya advokat pada saat tersangka di periksa oleh penyidik, tidak mengajukan pledoi dan/atau duplik, tidak mengajukan saksi yang meringankan, sampai dengan tidak hadir dalam persidangan.

Perbedaan perlakuan tersebut tentunya harus dikaji secara mendalam baik secara akademis maupun praktis agar menghindari tercederainya rasa keadilan bagi penerima bantuan hukum prodeo. Dimana akan dianalisis lebih lanjut terkait perbandingan pendampingan yang bersifat membayar jasa hukum dan prodeo khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Semarang. Hal-hal yang perlu dianalisis yaitu bagaimana pelaksanaan pendampingan yang bersifat membayar jasa hukum dan prodeo dilapangan serta perbandingan keduanya, kemudian bagaimana upaya pemenuhan hak atas bantuan hukum oleh penasehat hukum kepada terdakwa penyalahgunaan narkoba. Hasil yang ingin dicapai tentunya sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mampu menjawab seluruh rumusan masalah yang ada serta terpenuhinya pemberian bantuan hukum yang adil bagi terdakwa yang membayar jasa hukum maupun prodeo.

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendampingan yang diberikan penasehat hukum terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba yang bersifat prodeo dalam pelaksanaannya masih tidak serius, seadanya dan hanya mengikuti alur tanpa persiapan yang matang dalam memberikan pembelaan. Berbeda dengan pendampingan yang bersifat membayar jasa hukum, pembelaan yang diberikan penuh dengan persiapan dan upaya pembelaan yang diberikan maksimal;
2. Pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu belum terpenuhi secara maksimal, hal tersebut karena belum ada pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan pendampingan hukum yang bersifat prodeo dan sanksi yang tegas bagi penasehat hukum yang tidak serius dalam memberikan pendampingan.

5.2.Saran

Setelah meneliti dan membahas mengenai pelaksanaan pendampingan oleh penasehat hukum yang bersifat prodeo dan membayar jasa hukum yang kemudian di dapatkan kesimpulannya, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) dalam memberikan pendampingan penasehat hukum mempunyai kewajiban untuk mengabdikan dirinya kepada klien demi penegakan hukum berdasarkan keadilan dan hak asasi manusia, dimana dalam memberikan bantuan hukum prodeo seharusnya penasehat hukum memberikan upaya pendampingan yang maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kode etik, penuh dengan rasa tanggung jawab bukan hanya sekedar tanggung jawab memenuhi kewajiban undang-undang tetapi juga kewajiban moral, serta memberikan perhatian yang sama seperti terhadap pendampingan yang bersifat membayar jasa hukum;
2. Perlu adanya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan pendampingan oleh penasehat hukum demi keefektifan penyelenggaraan bantuan hukum. Pengawasan yang dilakukan dapat berupa monitoring dan evaluasi. Secara internal dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum maupun organisasi advokat. Secara eksternal pengawasan oleh masyarakat (tersangka/terdakwa) sebagai pihak pengguna jasa, ia harus didengar keterangannya bagaimana penasehat hukum dalam memberikan pelayanan, apakah klien sudah puas dengan pendampingan yang diberikan atau belum, selain itu Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menjadi pihak yang netral untuk mengawasi kinerja penasehat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cendana Press.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PTIK.
- Adi, Koesno. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Widja Padjajaran.
- Arimbi, Horoeopetri dan Achmad Santos. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Wahli.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Narkotika Nasional. 2016. *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2015 Edisi Tahun 2016*. Jakarta, Indonesia.
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2012. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 2003. *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Manana, Bagir. 2005. *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa* dalam Majalah Hukum No. 240 september 2005. Jakarta: IKAHI.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku I*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Ruli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Adnan Buyung. 1988. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan struktural*. Jakarta: LP3ES.
- Pamungkas, E.A. 2010. *Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Navilla Idea.
- Rambe, Ropaun. 2003. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Grasindo.
- Rasyid, Muhammad Yahya. 2005. *Peyalahgunaan Narkotika: Prespektif Agama Dan Strategi Nasional Menanggulangnya*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Simanjuntak, Nikolas. 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Simanungkalit, Parasian. 2011. *Globalisasi peredaran narkoba dan penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.
- Sinaga, Herlen. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tujuan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subondo, Herry. Tanpa Tahun. *Kemahiran Bantuan Hukum*. Semarang: Tanpa Penerbit.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . 2005. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Utari, Indah S. Tanpa Tahun. *Etika Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Tanpa Penerbit.
- Widhayanti, Erni. 1988. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHP*. Yogyakarta: Liberty.
- Winata, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*. Jakarta: Sinar Harapan.

Jurnal:

- Arifin, Saru. 2016. Commitment Of Local Government In Providing Legal Aid For The Poor Society. *Jurnal Dinamika Hukum* 16 (1): 9-10.
- Breger, Marshall J. 1982. Legal Aid for the Poor: A Conceptual Analysis. *North Carolina Law review* 60 (281): 287.
- Cantrell, Deborah J. 2004. The Obligation of Legal Aid Lawyers to Champion Practice by Nonlawyers. *Fordham Law Review* 74: 899.
- Chemerinsky, Erwin. 1980. Protecting Lawyers From Their Profession: Redefining the Lawyer's Role. *The Journal of the Legal Profession* XXXI (5): 40.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum XXV* (1): 440.
- Fattah, Damanhuri. 2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIS* 9 (2): 35

- Houseman, Alan W. 2001. Civil Legal Assistance for Low-Income Persons: Looking Back and Looking Forward. *Fordham Urban Law Journal* XXIX (3): 1223.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. 2016. Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum* 9 (2): 197.
- Kusumo, Ayub Torry Satrio dan Arif Hidayat. 2011. Kebijakan Penanggulanga Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Kritis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Konstitusi* III (1): 56.
- Lasmadi, Sahuri. 2014. Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *Jurnal Inovatif* VII (II): 68.
- Makinara, Ihdii Karim. 2013. Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum). *Jurnal Rechts Vinding* 2 (1): 8.
- Martitah. 2013. Sosiologi Pembentukan Hukum Dan Pemenuhan Social Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi* II (1): 11.
- Mas, Marwan. 2012. Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Yudisial* 5 (3): 295.
- Maskur, Muhammad Azil. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Pandecta* 7 (2): 172.
- . 2016. Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil Yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat. *Jurnal Humani* 6 (1): 46
- Pitriani. 2015. Peran Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Yang Tidak Mampu. *Al-Qishthu* 13 (1): 9-10.
- Raharjo, Agus dan Sunaryo. Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya. *Jurnal Media Hukum* 21 (2): 89.
- Ricardo, Paul. 2010. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polresmetro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6 (III): 234.

- Rozi, Mumuh M. 2015. Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Mimbar Justitia* VII (01): 631.
- Sepvinasari, Nike dan Zulfikar Judge. 2015. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma Kepada Terdakwa yang Tidak mampu Di Pengadilan negeri Jakarta Barat. *Lex Jurnalica* 12 (3): 242.
- Sihombing, Eka N.A.M. 2013. Mendorong pembentukan peraturan daerah tentang bantuan hukum di provinsi sumatera utara. *Jurnal Rechts Vinding* 2 (1): 87
- Sumardiana, Benny. 2016. Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pandecta* 11 (1): 84.
- . 2014. Kebijakan Formulasi Penegakan Hukum Pidana Serta Hak Asasi Manusia Pada Pemanfaatan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Oleh Perusahaan Multinasional. *Prosiding Seminar Nasional*. Fakultas Hukum UNNES. 26 November 2014.
- Taufik, Ade Irawan. 2013. Sinergitas Peran dan tanggung jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian bantuan Hukum Cuma-cuma. *Jurnal Rechts Vinding* 2 (1): 48 .
- Togas, Jessie. 2017. Hak Tersangka /Terdakwa Untuk Didampingi Penasehat Hukum Menurut KUHAP. *Jurnal Lex Privatum* V (7): 103.
- Wasserstrom, Richard. 1975. Lawyers As Professionals: Some Moral Issues. *Human Rights* 5 (1): 6.
- Winarsih dan Cahya Wulandari. 2016. Relevansi Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Suku Samin. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies* I (1): 31.
- Zuleha. 2016. Hak Tersangka Dan Terdakwa Mengajukan Saksi Menguntungkan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmiah Research Sains* 2 (2): 7.

Skripsi

- Fani, Eka Sari Linda. 2007. *Kontribusi Profesi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Prode*. Skripsi. Universitas Airlangga, Surabaya.

Kushartinah, Bangkit. 2014. *Bantuan Hukum bagi Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Proses Penanganan Perkara Pidana*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sihotang, Hendry Lolo. 2015. *Peran Penasehat Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Sleman*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Triyanto, Teguh. 2008. *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma bagi Terdakwa yang Kurang Mampu (Studi Kasus di Negeri Pengadilan Sukoharjo)*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Undang-Undang dan Kode Etik:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Kode Etik Advokat Indonesia